

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN TANAH PERKEBUNAN  
MENURUT HUKUM ADAT MUNA  
(TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM PADA MASYARAKAT DI  
DESA UMBA KECAMATAN NAPANO KUSAMBI KABUPATEN  
MUNA BARAT)**

<sup>1</sup>Wa Eni, <sup>2</sup>Rahmat Sewa Suraya

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau  
Tridarma Anduonohu Jl.H.E.A. Mokodompit ,Kendari, 93232,Indonesia

\*Email Koresponden: [ahmat.keke76@gmail.com](mailto:ahmat.keke76@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat untuk mengetahui sistem pembagian warisan tanah perkebunan di Desa umba berdasarkan hukum adat Muna. metode penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif dengan pengumpulan data di lakukan dengan teknik pengamatan terlibat (*participant observasion*) dan wawancara mendalam (.interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan di desa umba menggunakan sistem warisan individual yang di tinggalkan oleh pewaris. Waktu pembagian warisan di lakukan setelah pewaris belum meninggal ataupun setelah pewaris meninggal. Jenis warisan yang di bagi di desa umba ada dua yakni warisan yang ada dalam rumah dan warisan di luar rumah kecuali tanaman jangka panjang di jaga bersama. Jumlah pembagian warisan laki-laki dan perempuan sudah di tentukan masing-masing yang mana dalam bahasa muna sedawu radawu .pembagian warisan di desa umba antara laki-laki dan perempuan sudah di tentukan bagian masing-masing yang mana laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan yaitu 2:1 akan tetapi, tidak selamanya juga pembagian warisan lebih banyak laki-laki dari pada perempuan bisa terjadi pembagian yang sama diantara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam hal ini 1:1 tergantung dari kesepakatan di antara ahli waris dan ini hanya berlaku pada sebidang tanah.

**Kata kunci:** pembagian warisan, tanah perkebunan, Hukum adat muna

**ABSTRACT**

*This research aimed to find out the people's reason to find out the practice of inheritance for plantation land in Umba Village based on Muna's customary law. This research employed descriptive qualitative method with participation observation and in-depth interview being the techniques of collecting data. The result of research showed that practice of inheritance used in Umba village was individual practice of inheritance inherited by the bequeather (the one bequeathing). The time of*

*inheritance practice is either before and after bequeather passed away. There are two types of inheritance divided in Umba Village: inheritance inside and that outside home but long-term plant taken care of jointly. The size of inheritance for men and women has been decided respectively because in muna sedawu radawu language the practice of inheritance has decided that the size of inheritance for men is 2 (two) times more than that for women, but it is also dependent on the agreement between beneficiaries and it applies to a plot of land only.*

**Keywords:** Practice of Inheritance, Plantation Land, Muna's Customary Law

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang plural, dimana di dalamnya terdapat berbagai ma-cam suku adat dan budaya serta agama. Kesemuanya itu merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia. Masing-masing suku ba-ngsa mempunyai bahasa, suku, adat istiadat, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat pun berbeda-beda. Setiap masyara-kat mempunyai satu ciri khas yang mem-bedakan antara masyarakat yang satu den-gan masyarakat lainnya. Ciri khas tersebut merupakan satu kumpulan dari beberapa unsur yang lebih dikenal dengan sebutan kebudayaan. Suatu kebudayaan tumbuh dan ber-kembang secara turun temurun dalam masyarakat dan berkaitan dengan pandan-gan hidup para anggota masyarakat. Kebudayaan merupakan ciri kolektif yang di dalamnya mengandung norma-norma, tatanan nilai atau nilai-nilai yang perlu dimiliki dan dihayati oleh manusia dan masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan bermasyara-kat, kebudayaan menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan, sebagai wa-hana pembinaan serta pengembangan mas-yarakat tersebut, yang telah beradaptasi dengan lingkungan sendiri (Atikah, 2011).

Sistem nilai budaya merupakan ting-kat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga se-suatu masyarakat mengenai apa yang me-reka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi se-bagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tersebut (Usman, 2011). Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupansosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Seda-ngkan hukum adat asli bangsa Indonesia Sumbernya adalah peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dengan dipertahankan atau kesadaran hukum masyarakatnya. Oleh karena peraturan tersebut tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu, dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar ketu-runan.

Hukum adat diseluruh Indonesia bera-nekaragam yang menyebabkan keanekara-gaman pola-pola dalam sistem perkawinan dan sistem pewarisan. Berbicara tentang sistem pewarisan tidak dapat lepas dari sis-tem kekeluargaan yang

dianut oleh masyarakat hukum adat di Indonesia. Khusus dalam perihal pembagian harta waris yang berdasarkan hukum adat, Indonesia memiliki berbagai macam aturan-aturan adat yang dimiliki oleh masing-masing daerah dengan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di daerah itu, permasalahan waris yang berlaku di kalangan masyarakat adat tidak sering melahirkan konflik.

Muna Barat merupakan salah satu daerah hasil pemekaran Kabupaten Muna induk. Muna Barat merupakan salah satu kabupaten yang dipropinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki keanekaragaman seni, budaya, dan adat istiadat, salah satunya yaitu tentang hukum adat istiadat dan tentang pembagian warisan tanah. Hukum adat Muna merupakan bagian dari hukum Islam dan masih dipertahankan dalam masyarakat adat Muna. Untuk itu, masyarakat Muna, masuk dalam sistem kewarisan individual dan sistem kewarisan kolektif. Yang dimaksud dengan sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan dimana para ahli waris harta peninggalan pewaris secara perorangan (Harta atau warisannya tidak hanya diberikan kepada salah satu pihak saja (Usman,2013). Sedangkan sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama-sama (kolektif). Hal ini disebabkan karena harta peninggalan yang diwarisi ini merupakan harta turun-temurun dan tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Dengan kata lain, harta peninggalan itu tidak dapat dimiliki oleh seorang saja, melainkan harus dimiliki secara bersama-sama.

Desa Umba Kecamatan Napano Kusambi merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten Muna Barat dan penduduknya merupakan mayoritas suku Muna. Meski-pun seiring dengan perkembangannya zaman sekarang ini masyarakat di Desa Umba masih tetap berpegang teguh dengan adat istiadat budaya Muna, dengan kata lain masyarakat di desa ini masih melestarikan adat istiadat kebudayaan Muna, salah satunya yaitu hukum adat tentang pembagian warisan tanah perkebunan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Umba, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat dengan dasar pertimbangan bahwa sistem pembagian warisan tanah menurut adat Muna terdapat perbedaan pendapat antara para tokoh adat dalam hal pembagian warisan tanah sehingga sering terjadi perselisihan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber terdahulu, Adapun penelitian terdahulu yang menyangkut penelitian ini ditulis oleh (Amanat, 2000), dalam penelitiannya berjudul: "Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata". hukum waris dapat diartikan sebagai suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan yang diatur yaitu beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.

Dalam (Ali Afandi, 1998), yang berjudul: "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata". Hasil penelitiannya Warisan menurut hukum perdata meliputi seluruh hak-hak dan kewajiban dalam harta kekayaan tersebut

dapat dinilai dengan uang. Jadi warisan yang diperoleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat tetapi juga termasuk utang si pewaris yang merupakan harta kekayaan yang ditinggalkan sehingga kewajiban membayar utang jatuh kepada ahli warisnya. Hukum adat pembagian warisan tidak selalu ditanggung sampai semua utang pewaris dibayar, artinya warisan dapat berahli kepada ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih setelah dikurangi utang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang didalamnya tercakup kewajiban membayar utang pewaris.

Dalam (Agustar, 2008), penelitiannya berjudul: "Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau Kecamatan Lubuk Ki-langan Kota". Hasil penelitiannya membahas tentang Struktur masyarakat diberbagai wilayah Indonesia tidak memberikan pembatasan jelas tentang apakah adat dan hukum adat itu. Secara umum hanya dinyatakan bahwa apabila berbicara mengenai adat dan hukum adat, seluruhnya mengacu kepada pengertian konsep tatanan kebiasaan yang berlaku dan baku pada masyarakat. Kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan normatif dan telah berwujud aturan tingkah laku, berlaku serta dipertahankan pada masyarakat. 1) Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui sistem pembagian tanah perkebunan berdasarkan hukum adat muna.

Dalam (Anasitus, 2000) penelitiannya berjudul: "membagi warisan berdasarkan pasal-pasal huku perdata". Hasil penelitiannya membahas tentang hukum kewarisan Islam, pembagian warisan dibagikan ketika orang tua meninggal dunia. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istinya). Sebelum pembagian warisan dilakukan terdapat ketentuan dan aturan-aturan mengenai beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum dilakukan pembagian harta warisan, seperti penyelesaian urusan jenazah, pembayaran utang, dan wasiat pewaris. Biaya-biaya penguburan kadang-kadang tidak dipersoalkan apakah diambil terlebih dahulu dari bagian harta yang belum dibagi-bagi oleh pewaris atau secara patungan para kerabat pewaris atau para ahli warisnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilakukan di desa umba kecamatan napano kusambi kabupa-ten muna barat, dengan alasan bahwa meneliti memilih lokasi tersebut karena di desa umba masyarakatnya adalah mayoritas orang muna. Metode penelitian ini meng-gunakan deskriptif-kualitatif dengan peng-gumpulan data di lakukan dengan teknik pengamatan terlibat (*participant obser-varsion*) dan wawancara mendalam (*inter-view*). Informan dalam penelitian ini ada-lah masyarakat Desa Umba yang sedang melaksanakan pembagian harta warisan menurut hukum Adat Muna. Adapun in-forman yang dipilih yakni yang benar-benar mengetahui dan terlibat dalam proses pembagian harta warisan tanah yang terdiri dari informan kunci (*key informant*) dan infor-man biasa. Yang dimaksud dengan infor-man kunci adalah Toko adat, sedangkan informan biasa adalah masyarakat yang se-dang melaksanakan proses pembagian harta warisan tanah. Penelitian ini meng-gunakan tehnik purposive sampling yaitu pemilihan informansecara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa informan terse-but dapat memberikan keterangan yang ber-hubungan dengan seistem pembagian wari-san masyarakat Desa Umba.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan Dalam penelitian ini dilakukan men-ggunakan metode wawancara menndalam (*indepth interview*) dan pengamatan ter-libat (*participation observation*). Untuk memperoleh data mengenai tentang pem-bagian warisan tanah perkebunan yang diteliti, maka peneliti menggunakan teknik wawancara dilakukan yakni mengadakan tatap muka secara langsung dengan infor-man yang disertai dengan tanya jawab. Dengan kegiatan wawancara yang dila-kukan secara mendalam, peneliti dapat me-nggali informasi sedetail mungkin dari setiap informan terkait dengan pembagian warsan tanah perkebunan melalui orang yang benar-benar mengetahui tentang pem-bagian harta warisa.

Tehnik wawancara adalah cara pen-gumpulan data melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawan-cara (*interviewer*) yang mengajukan pertan-yaan dengan yang diwawancarai (*intervie-wee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu (Moleong, 2002). Wawancara dilakukan yaitu dengan mendatangi responden atau informan yang kemudian melalau *face to face* peneliti sudah bertanya untuk memperoleh informasi kepada informan berkaitan dengan adat-istiadat Muna dalam praktik pembagian warisan. Adapun pertan-yaan yang sudah diajukan dalam proses pembagian harta warisan tanah perkebu-nanan seperti musyawarah dalam 1 rumpun keluarga tersebut. Langka pertama yang dil-akukan dalam penelitian ini adalah penga-matan terlibat dimana peneliti turut berpe-ran langsung untuk mengamati sistem pembagian warisan tanah. dalam penelitian ini peneliti melihat secara langsung cara pem-bagian harta warisan

Aanalisis data dilakukan mulai dari awal pelaksanaan sampai akhir penelitian dengan cara menyusun data sesuai kategori kemudian dihubungkan

dengan konsep atau teori yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian diinterpretasikan sehingga hasil penelitian ini dapat menggambarkan kenyataan sesungguhnya atau yang bersifat deskriptif kualitatif (Arikunto, 2006). Data-data penelitian yang sudah terkumpul terlebih dahulu dilakukan seleksi data baik hasil pengamatan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengolah data, menggolongkan data sesuai kategori, kemudian dihubungkan dengan keterkaitan konsep atau teori yang ada dan diinterpretasikan dengan melihat keterkaitan berbagai konsep dan fakta yang terjadi dalam upaya mengungkap permasalahan penelitian yang mengacu pada hasil pengamatan dan wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembagian Harta Warisan Perkebunan Menurut Adat Muna**

#### **1. Status kepemilikan tanah menurut adat muna**

Penelitian ini membahas tentang proses pembagian harta warisan perkebunan tanah berdasarkan Hukum Adat Muna yang dilakukan di Desa Umba, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat. Status kepemilikan tanah yang berlaku di Desa Umba adalah dimana tanah tersebut sudah menjadi hak miliknya dari pertama mereka mendiami dan memiliki sertifikat yang sah dari pemerintah terhadap tanah tersebut. Dalam proses pembagian harta warisan tanah dalam satu keluarga, misalnya dalam satu keluarga terdiri dari 5 orang 1 laki-laki dan 4 perempuan. Dalam pembagian warisan anak laki-laki mendapat warisan dari ahli waris dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan, dan bagi anak bungsu hanya mendapat rumah serta isi yang ada dalam rumah tersebut sekaligus dengan tanah yang tinggal oleh ahli waris. Pada pembahasan sistem pembagian harta warisan tanah perkebunan di Desa Umba membahas tentang waktu pembagian warisan tanah perkebunan di Desa Umba, objek tanah perkebunan yang diwariskan, Jumlah Harta Warisan Tanah Perkebunan yang dibagikan Antara Ahli Waris Laki-laki dan Ahli Waris Perempuan, dan pihak-pihak yang hadir pada saat pembagian harta warisan tanah perkebunan.

#### **2. Pembagian warisan tanah perkebunan di Desa Umba berdasarkan hukum adat Muna**

Masalah warisan adalah masalah yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam apalagi yang berkenaan dengan permasalahan pembagiannya, karena kita tahu masalah waris mewarisi pasti akan dialami oleh setiap orang. Perihal hal harta warisan rentan menimbulkan perselisihan antar ahli waris karena saling memaksakan kehendak, sehingga harta warisan sering menimbulkan masalah yang pada akhirnya bisa timbul kesengsaraan, namun karena harta warisan pula seseorang dapat merasakan kebahagiaan ataupun kesenangan. Oleh karena itu,

harta warisan hidup seseorang bisa jadi sengasara karena perselisihan yang ditim-bulkan, namun tidak jarang pula warisan memberikan kebahagiaan dan kemakmuran bagi ahli warisnya sebagaimana tujuan ada-nya pewarisan itu sendiri

Pembagian warisan dalam Hukum Adat smemuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaiman harta warisan itu dialihkan pemiliknnya dari pewaris kepada ahli waris. Dengan demkian, hukum waris itu mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang berwujud benda (material dan imaterial kepada ahli waris dari generasi kegenerasi berikutnya. Pembagian harta warisan tanah perkebunan pada masyarakat Desa Umba berdasarkan hukum adat setem-pat, namun tidak berarti hukum Islam dan hukum-hukum lain dihilangkan sama sekali. Ajaran hukum Islam tetap diperlakukan apabila pembagian warisan melalui hukum adat mengalami hambatan, karena ada seba-gian ahli waris yang tidak puas dengan ketentuan hukum adat. Maka hal ini akan kembali pada hukum Islam. Namun kenya-taannya dilapangan atau dalam prakteknya sehari-hari yang sering dipergunakan ada-lah ketentuan hukum adat.

Berdasarkan hukum adat Muna meru-pakan sistem pewarisan individual. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan sistem pewarisan kolektif dapat diterapkan sesuai dengan kondisi warisan pewaris yang meninggal dunia. Dalam hal ini sistem pembagian harta warisan tanah perkebunan yang terjadi di Desa Umba bisa dilakukan secara individual maupun secara kolektif sesuai dengan jumlah besar kecilnya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

### **3. Waktu pembagian warisan tanah perkebunan di Desa Umba**

Waktu pembagian warisan tanah per-kebunan di Desa Umba pada umumnya yakni proses pembagian harta warisan sedang terjadi pada saat setelah sipewaris sudah meninggal dunia namun ada juga yang terjadi pada saat si pewaris masih hidup. Pembagian warisan tanah perkebunan Di Desa Umba juga Bahkan dilakukan sebelum meninggal dunia, warisan tanah perkebunan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya sudah ditentukan masing-masing bagiannya untuk ahli warinya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik diantara para ahli waris kelak. Pembagian warisan disaksikan oleh tokoh adat dan to-koh agama islam sebagai saksi dan pena-sehat agar tidak terjadi sengketa sesama ahli waris. Jika terjadi konflik dalam pemba-gian harta pada orang maka diselesai den-gan cara melakuka musawara untuk dila-kukan penyelesaian secara keluarga. Namun jika hal ini tidak terselesaikan juga maka dilakukan musawara kembali untuk di selesaikan secara adat. Hukum waris pada orang Muna selalu menjadi salah satu jalan yang selalu di pilih untuk membagi warisan. Bahkan hingga sekarang masyarakat masi memper-tahankanya.

#### **4. Objek Tanah Perkebunan yang Di-wariskan**

Tanah perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis, atau subtropis, yang diajukan untuk menghasilkan komoditas perdagangan atau pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ketempat yang jauh. tanah perkebunan dapat ditanami oleh tanaman seperti, *jati, kelapa, kakao, kopi, tebu,* dan lain sebagainya. Hasil dari perkebunan tersebut kemudian yang menjadi yang bernilai untuk dijual. Tanah perkebunan yang dapat diwariskan kepada pewaris adalah seluruh tanah perkebunan kedua orang tua para ahli waris. Baik itu sifatnya tanah bawaan kedua orang tua, maupun tanah yang diusahakan secara bersama-sama. Tanah warisan yang dibagi adalah tanah warisan yang sudah bersih, artinya sebelum tanah warisan tersebut dibagi maka tanah warisan tersebut harus sudah bersih dari utang-utang pewaris dengan kata lain tanah warisan tersebut sudah tidak ada lagi orang lain yang memiliki hak atas warisan tersebut.

#### **5. Jumlah Harta Warisan Tanah Perkebunan yang di Bagikan Antara Ahli Waris Laki-laki dan Ahli Waris Perempuan**

Pembagian warisan di Desa Umba dipengaruhi oleh hukum waris Islam dikare-nakan masyarakat Desa Umba semuanya menganut Agama Islam sehingga dalam pembagian warisan pada masyarakat Desa Umba jumlah yang didapatkan oleh laki-laki maupun perempuan sudah ditentukan masing-masing bagiannya. Hukum adat Islam merupakan bagian laki-laki dan perempuan sudah ditentukan bagian masing-masing dalam hal ini bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian ahli waris perempuan. Hal ini sesuai dengan isi surat An-Nisa Ayat 11 yang artinya: " Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anak-mu yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (Surat An-Nisa:11)". Akan tetapi, bagian ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dalam pembagian harta warisan tanah perkebunan bisa sama sesuai dengan kesepakatan antara para ahli waris.

Sistem kewarisan menurut hukum Islam, sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan ( *al ahwalus syhsiyah*) sangat penting dalam pelaksanaan pembagian warisan tidak terjadi kesalah pahaman dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah di tinggalkan oleh muwaris (pewaris ) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Sedangkan Pembagian hak waris menurut adat muna, Seorang ahli waris didalam hukum adat akan memegang peranan penting didalam keluarganya karena dia dianggap pengganti ayah dalam tanggung jawab keluarga besarnya, baik dalam hal pengurusan harta waris yang ditinggalkan, bertanggung jawab atas

anggota keluarga yang di-tinggalkan pewaris, dan juga menjaga nama baik keluarga.

Menurut hukum adat muna pemba-gian warisan tanah sebagai anak tiri dari Ibu kandung (ada Bapak tiri) bukan ahli waris atau sebaliknya (ada ibu tiri) maka kedudu-kanya adalah ada anak kandung yang ber-hak mewaris atau akan diwariskan oleh anak kandunng. Dalam hal ini anak tiri bu-kan ahli waris akan tetapi ia ikut menda-patkan penghasilan dari harta peninggalan babapk tirinya yang diberikan kepada istri sebagai nafkah seorang janda. Sedangkan terhadap ibunya sendiri anak tersebut ada-lah sebagai ahli waris dari Bapaknya.

#### **6. Pihak-Pihak yang Hadir dalam Pem-bagian Warisan Tanah Perkebunan**

Pada umumnya, dalam pembagian warisan tanah perkebunan seorang ahli waris tidak ingin terjadi cek-cok, karena telah dijumpai di beberapa masyarakat bahwa dalam pembagian warisan cukup sensitive dan seringkali terjadi konflik. Untuk meng-hindari hal-hal tersebut maka didalam pembagian warisan tanah perkebunan diha-dirkan pihak yang mampu meredakan emosi apabila bertikai. Mediator untuk berfungsi membantu para pihak menyel-esaikan sengketa, membikai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu diha-dapi bersama serta merumuskan berbagai pilihan menyelesaikan sengketa itu. Dalam menjalankan fungsinya mediator juga ter-libat dalam perundingan dengan para pihak dan bisa memberikan saran-saran atau usul-an penyelesain sengketa.bahkan mediator dapat puluh berupayah mendamaikan para pihak. Mediator ini dapat puluh berkewa-jiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan keamanan para pihak.

Demi menjaga keadilan serta meng-hindari perselisihan dan kesalahpahaman diantara parah ahli waris serta keluarga ya-ng berhubungan dengan pembagian warisan di Desa Umba maka saat pembagian wa-risan harus dihadirkan saksi-saksi pada saat pembagian harta warisan tanah perkebunan.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bah-wa:1) Sistem pembagian harta warisan ta-nah perkebunan di Desa Umba berdasarkan hukum adat Muna merupakan sistem pewa-risan individual. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan sistem pewarisan kolektif da-pat diterapkan sesuai dengan kondisi wari-san pewaris yang meninggal dunia. Pemba-gian warisan tanah perkebunan khususnya dikalangan masyarakat Muna di Desa Umba dilakukan setelah seratus hari atau sete-lah pewaris meninggal dunia, atau setelah penguburan, tergantung kesiapan para ahli warisnya. Bahkan sebelum meninggal du-nia, warisan tanah perkebunan yang diting-galkan oleh pewaris kepada ahli warisnya sudah ditentukan masing-masing bagiannya untuk ahli warisnya. 2) Pembagian warisan disaksikan oleh tokoh adat dan tokoh aga-ma islam sebagai saksi dan penasehat agar tidak terjadi sengketa

sesama ahli waris. Hukum adat waris Muna yang terdapat di Desa Umba merupakan bagian dari hukum waris Islam yang mana bagian laki-laki dan perempuan sudah ditentukan bagian masing-masing, dalam hal ini bagian ahli waris laki-laki lebih banyak daripada bagian ahli waris perempuan. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu bagian ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dalam pembagian harta warisan tanah perkebunan bisa sama sesuai dengan kesepakatan antara para ahli waris. Harta warisan tanah yang bisa dibagikan terhadap ahli waris adalah tanah syah yang dimiliki oleh pewaris yang tidak mempunyai sangkut-pautnya dengan pihak lain. Yang dihadirkan dalam proses pembagian harta warisan tanah perkebunan berdasarkan hukum adat Muna yaitu seluruh parah ahli waris, beberapa orang saksi serta tokoh adat dan tokoh agama Islam”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atikah. (2011). *Adat Harta Gantungan Dalam Praktik Pembagian Warisan (Studi Kasus Di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)* (Skripsi). Semarang: Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Usman. (2013). *Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Muna di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna*. (Skripsi). Kendari: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo .
- Amanat Anasitus. (2000). *Membagi warisan berdasarkan pasal-pasal hukum perdata Bw*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Ali Afandi. (1984). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penertbit Gajah Mada.